

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara berupaya untuk mewujudkan hak asasi manusia (HAM). Negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia termasuk juga hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap bidang kehidupan. Konstitusi dan hukum yang melindungi HAM di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Perlindungan HAM, dan Upaya pemerintah dalam menjaga HAM.

Perlindungan HAM diatur lebih rinci pada batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia dari pasal 28A-28J. Terkait dengan perlindungan hukum dan juga penegakan hak asasi manusia maka hal tersebut seiringan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28I Ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

untuk memperoleh rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹

Kekerasan seksual merupakan masalah yang sangat serius yang sering terjadi dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu orang yang mempunyai keterbatasan dan memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang lain. Penyandang disabilitas sering berada di posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.²

Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas sering kali menjadi korban kekerasan seksual karena penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus sering kali bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang akan membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena mudah dibujuk ataupun dirayu dari pihak yang mereka percaya atau yang merawat mereka.

Kondisi psikis yang terganggu membuat para penyandang disabilitas merasa hidupnya tertekan dan tidak aman dikarenakan orang terdekatnya pun sering kali memanfaatkannya untuk sekedar melampiaskan nafsunya. Mereka beranggapan bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki kelemahan sehingga tidak sanggup untuk melakukan perlawanan.³

Beberapa penyandang disabilitas juga mengalami keterbatasan komunikasi, baik fisik maupun sensorik yang membuat sulit bagi mereka untuk melaporkan

¹ Farhandika Nafil, "Penegakan Hukum Pidana Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 4.

² Annisa Fianni Sisma, katadata.co.id, Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia, 23 September 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Desember 2023, pukul 10.15 WIB

³ Jihan Kamila Azhar dkk, /Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban/, Social Work Journal, Vol. 13 No. 1, hlm 83.

ataupun meminta pertolongan ketika menjadi korban kekerasan seksual. Kurangnya pendidikan, pemahaman dan juga kesadaran tentang kekerasan seksual sehingga mengakibatkan terabaikannya upaya dalam pencegahan dan penanganannya.⁴

Di sepanjang tahun 2021, menurut data CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan tercatat sebagai tahun jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi Dimana data tersebut meningkat 50% sebanyak 338.496 kasus, dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 215.694 kasus. Dan tercatat 77 kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan penyandang disabilitas, tahun 2022 tercatat sebanyak 44 kasus.⁵

Maka dari itu penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Dalam pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Hak-hak penyandang disabilitas yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 13 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengatakan bahwa disabilitas wajib memperoleh perlindungan secara khusus dikarenakan banyak perbedaan secara fisik maupun mental.⁶Tindak pidana kekerasan

⁴ Amelia Indahni, /*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas*/, https://www.kompasiana.com/ameliaindahni6877/6109433615251021464771b2/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-seksual-pada-penyandang-disabilitas?lgn_method=google. Diakses pada 4 Desember 2023.

⁵ Jihan Kamila Azhar dkk, /*Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban*/, Social Work Journal, Vol. 13 No. 1, hlm 83.

⁶ Resya Ade Leskayanti dan Geatriana Dewi, /*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*/, Jurnal Prodi Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm.120.

seksual di Indonesia dapat diketahui bahwasanya pengaturan dan juga regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia sudah tertera dengan jelas sanksi-sanksi yang akan diterima oleh pelaku, pengaturan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi kekerasan seksual tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 285 yang menyatakan “Barangsiapa dengan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 286 yang menyatakan “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita ini dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.⁷

Mengenai pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi pidana yang serius dan haruslah diberikan penegasan agar memberikan efek jera terhadap pelaku misalkan dengan pemberatan ataupun penambahan masa hukumannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan haruslah lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual pada umumnya karena penyandang

⁷ M.Ryas Ihza At Thoriq, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Mental: Studi Pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat*”, Skripsi UNILA Bandar Lampung, 2023, hlm. 6.

disabilitas yang sering kali mengalami ketidakadilan. Sanksi yang dijatuhkan pun harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan⁸

Kekerasan seksual juga merupakan kasus yang sulit diproses secara hukum dikarenakan masih lemahnya dukungan dan juga kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas serta minimnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dari beberapa penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam objek penelitian yang dilakukan, yaitu penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Namun, dalam penelitian ini penulis melakukan perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi terkait dengan kekerasan seksual dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas (Studi Putusan Nomor : 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)
2. Bagaimana penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas (Studi Putusan Nomor : 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis capai dalam penulisan ini, yakni :

⁸ Dionysius Calvin Sulistio dan Aji Lukman Ibrahim, */Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas/*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16 No. 2, 2023, hlm. 189

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)
2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan perkembangan pemikiran khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun perkembangan kemajuan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum dalam memahami pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dan dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*liability*” pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dan orang yang telah melakukan tindak pidana itu belum berarti ia harus dipidana, melainkan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang harus dilakukannya jika ditemukan adanya unsur kesalahan.¹⁰ Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹

⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FH Untan Press, 2015), hlm. 166.

¹⁰ Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 10.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.

Permasalahan dalam hukum pidana yaitu mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Perbuatan manusia yaitu mengenai apa yang dilakukan dan diucapkan. Perbuatan yang dilarang yaitu merupakan perbuatan pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dipandang sehat akal budi dan jiwanya ketika seseorang tersebut berani mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.¹²

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran

¹² Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 94-95.

tersebut tidak berlaku baginyadan tidak ada gunanya diadakan pertanggungjawaban.

13

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu syarat seseorang untuk dapat dipidana. Menurut Moeljatno hal tersebut terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah hal yang berbeda, yaitu perbuatan pidana hanya seputar apa yang dilarang dan diancam dari tindakan tersebut, sedangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan ancamannya tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku mempunyai kesalahan. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan asas pertanggungjawaban pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁴

Simons berpendapat bahwa “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis demikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Van Hamel berpendapat bahwa “pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁵

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 7.5.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 155.

Pertanggungjawaban pidana yaitu menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif yaitu:

- a. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (*asas legalitas*)
- b. Secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut (*asas culpabilitas kesalahan*) sehingga ia patut dipidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan bahwa seorang terdakwa ataupun tersangka harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukan. Didalam hukum pidana juga harus adanya tanggungjawab agar dapat mencapai terciptanya kedudukan yang adil dan makmur untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan.¹⁶

2. Kesalahan

Dalam konteks hukum pidana, kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*verwijtbaarheid*) yaitu berupa kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz atau intention*) atau kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlässigkeit atau negligence*).¹⁷

Menurut Simons dalam *leerbook*-nya menyatakan bahwa, kesalahan merupakan seseorang yang yang menurut pembentuk Undang-Undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai

¹⁶ I M ade Agus Astra Wiguna dkk, /*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah*/, Jurnal Kertha Semaya, Vol: 11 No. 6, hlm. 1358.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit, hlm.7.13.

dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut.¹⁸ Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Kesalahan dalam arti psikologis yaitu hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Ketika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku sudah melakukan perbuatan yang secara sengaja. Namun, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki, maka perbuatan itu terjadi karena suatu kealpaan.

Vos berpendapat bahwa kesalahan meliputi melawan hukum tetapi melawan hukum tidak meliputi kesalahan. Keduanya mempunyai persamaan kurang lebih kelakuan yang tidak normal, tetapi sifat melawan hukum dipandang sebagai kelakuan abnormal objektif. Sifat melawan hukum itu tidak ada jika kelakuan itu sendiri tidak dipandang abnormal dengan demikian siapapun pelakunya. Sebaliknya kesalahan adalah subjektif, kesalahan tidak ada jika pelaku tertentu melakukan perbuatan tertentu (pandangan tertentu dengan kepribadian yang khusus) sehingga kelakuan yang abnormal tidak ada.²⁰

Kesalahan itu sendiri mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Orang yang bersalah yang melakukan perbuatan itu

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit, hal. 157.

¹⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2018) hlm. 14.

²⁰ Op. Cit, hlm. 161.

artinya perbuatan tersebut dapat dicelakan kepadanya berdasarkan hukum yang berlaku. Beberapa unsur-unsur daripada kesalahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*)
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan²¹

3. Alasan Pembenaar dan Pemaaf

Dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 48 KUHP yaitu daya paksa (*overmacht*), yang berbunyi, “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”.

Pasal 49 Ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan Ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Dari pasal tersebut, maka alasan yang dapat menghapus proses hukum bagi seseorang (terdakwa) yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

a. Alasan Pembenaar

Alasan Pembenaar yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*), alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Alasan pembenaar termasuk dalam bagian dari alasan penghapus pidana. Dengan adanya alasan penghapus pidana maka suatu perbuatan kehilangan sifat

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 82.

melawan hukumnya sehingga pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Alasan Pemaaf yaitu suatu alasan yang dapat meniadakan ataupun dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum ataupun pada saat akan berbuat. Alasan pemaaf yang tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
- 2) Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP)
- 4) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).²²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan disebut juga dengan *violentia* yang artinya adalah kebengisan, keganasan, dan aniaya. Kekerasan tersebut bisa terjadi atas dasar kesengajaan ataupun tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain. Kekerasan dapat dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang dengan sengaja menindas orang yang lemah agar mendapatkan penderitaan baik dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk psikis. Kekerasan adalah Tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena kekerasan itu sendiri tidak pernah mencerminkan norma-norma dan

²² Harpani Matnuh, */Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru/*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2, 2017, hlm. 49.

nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu harus dilakukan aksi-aksi konkret untuk penghapusannya.²³

Kasus kekerasan adalah salah satu masalah yang sangat membutuhkan upaya keras dalam pembenahannya. Kekerasan yang korbannya lebih banyak ditemui yaitu kekerasan terhadap Perempuan. Permasalahan tersebut sangatlah luas baik karena bentuknya yaitu kekerasan fisik ataupun nonfisik dan kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan yang dapat terjadi semua tingkat kehidupan akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penelantara rumah tangga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.²⁴

Dalam Pasal 44 UU KDRT termuat dalam Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

²³ Umam, */Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh/*, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kekerasan>. Diakses pada 02 Januari 2024.

²⁴ UBH, */Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga/*, <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga>. Diakses pada 12 Maret 2024.

PKDRT) dan ketentuan hukum atau sanksi bagi pelaku KDRT. Isi dari Pasal 44 UU KDRT adalah tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat beberapa bentuk larangan termasuk tindak KDRT yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik : perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- 2) Kekerasan psikis : perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- 3) Kekerasan seksual : pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga
- 4) Penelantaran rumah tangga : perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi

Dalam Pasal 89 KUHPidana, melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang.

2. Jenis-jenis Kekerasan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan kekerasan digolongkan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain
- 2) Kejahatan penganiayaan
- 3) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan
- 5) Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan

Kekerasan yang korban utamanya adalah perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas. Kekerasan berdasarkan bentuknya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan verbal. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat contohnya, tawuran/perkelahian massal, penganiayaan (memukul, menendang, menikam), perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan, dan perbuatan yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan psikis yang perbuatan tersebut dapat mengakibatkan ketakutan, melukai mental atau jiwa seseorang, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis yang berat. Contohnya yaitu, mempermalukan, mengucilkan, merendahkan, mengasingkan dan menekan mental korban.

Kekerasan verbal adalah suatu Tindakan kekerasan berupa ucapan yang mengakibatkan korban tertekan secara psikologis maupun fisik. Contohnya, mengancam, menghina, memaki, ujaran kebencian, mengejek serta menghina kondisi fisik seseorang (*body shaming*).²⁵

Berdasarkan pelakunya, kekerasan juga digolongnya menjadi 2 bentuk yaitu kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Kekerasan individual merupakan sebuah tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, contohnya perkelahian antar 2 orang. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau massa. Contohnya, tawuran, perang, perkelahian antar geng dan lain sebagainya.²⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman ataupun tindakan nyata yang menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik dan menyebabkan kematian kepada seseorang. Tindakan kekerasan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat dilihat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 285 dan Pasal 289.

Pasal 285 KUHP berbunyi:

²⁵ Mia Amalia, /*Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*/, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 25 No. 02, 2011, hlm. 402.

²⁶ Umam, *Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan>. Diakses pada 02 Januari 2024.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun (Dua belas tahun)”.

Pasal tersebut merupakan Pasal perkosaan umum atau pokok yang memberi sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tercantum bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan per-Undang-Undangan lainnya. Menurut R.Soesilo, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada

kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota dada, dan semua bentuk perbuatan cabul.

Tindakan kekerasan tersebut memiliki aspek penting yaitu :

- a. Objektif, adalah wujud nyata dan ancaman kekerasan berupa perbuatan persiapan dan merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan dapat mengakibatkan orang yang mendapatkan kekerasan tersebut menjadi tidak berdaya secara psikis, merasa takut, cemas panik
- b. Subjektif, adalah munculnya suatu kepercayaan bagi orang yang mendapatkan kekerasan (korban) bahwa jika keinginan pelaku tidak diikuti untuk bersetubuh dengan dia, maka kekerasan tersebut akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan karena Ketika kepercayaan tersebut tidak ada pada diri korban, tidak mungkin korban membiarkan dilakukannya perbuatan tersebut pada dirinya.²⁷

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi

²⁷ Dika Putra Widyatama dkk, /*Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*/, Law Journal, Vol. 11 No. 1, hlm. 3.

- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya terdapat pada Pasal 4 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yakni :

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak
- d. Perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pemaksaan pelacuran
- f. Tindak pidana perdagangan orang.²⁸

Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP, yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yaitu, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual diakomodir dan dirumuskan pemidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

4. Dasar Hukum

²⁸ Mutia Fauzia dkk, */Ini 9 Jenis Kekerasan Seksual Yang Diatur Dalam UU TPKS/*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/13125211/ini-9-jenis-kekerasan-seksual-yang-diatur-dalam-uu-tpks>. Diakses pada 12 April 2022.

Dasar hukum merupakan istilah yang memiliki makna yang sama dengan Undang-Undang Dasar karena pada dasarnya, kata hukum dan Undang-Undang merupakan sebuah sinonim. Dasar hukum merujuk pada landasan atau payung hukum, regulasi, Undang-Undang, aturan, atau kebijakan yang diterbitkan oleh penyelenggara kebijakan publik sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perUndang-Undangan dan penyelenggara pemerintah negara pada suatu negara.

Dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat ditemukan dalam beberapa peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang melibatkan perlindungan terhadap Perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban memberikan dasar hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban Perempuan. Penerapan hukum pidana kekerasan seksual juga dapat merujuk pada KUHP yang mengatur tindak pidana kejahatan seksual secara umum, dan adanya amandemen terkait dengan kejahatan seksual dalam KUHP.

Dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Selain itu juga, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengakui hak dan perlindungan khusus bagi para penyandang disabilitas. Penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual pada penyandang disabilitas juga dapat merujuk pada KUHP yang mengatur tindak pidana kejahatan seksual secara umum, dengan mempertimbangkan kondisi khusus penyandang disabilitas.

Jika dikaitkan dengan putusan yang ditetapkan oleh hakim, maka dapat diberlakukan pendekatan keadilan *restorative justice*, karena hak daripada penyandang disabilitas sama dengan hak warga negara Indonesia pada umumnya dan keadilan yang harus ditegakkan terhadap korban yang telah mengalami rasa takut dan trauma yang berat dimana. *Restorative justice* berguna untuk keperluan melengkapi peradilan pidana yang kurang komplit mengenai hak dari korban. Prinsip *restorative justice* adalah suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan. Keadilan *restorative justice* dalam pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Tujuan daripada *restorative justice* adalah untuk dapat bersama-sama menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku. Keuntungan dalam dilaksanakannya *restorative justice* adalah memberikan pilihan pada korban tentang bagaimana pelanggaran mereka ditangani dan diantisipasi untuk menentukan hukuman, sehingga memulihkan rasa harga diri, keamanan, martabat, dan rasa kendali.

5. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang berarti penderitaan yang ditujukan kepada orang yang sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan pidana secara melawan hukum. Ia menimbulkan derita dan nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan social dan yang lainnya.²⁹

Maka hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang dan juga pihak yang berhak menjatuhkan pidana. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menentukan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan per-Undang-Undangan pidana yang telah ada”. Namun, menurut E. Utrecht mengemukakan bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya.³⁰

Pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan hukuman ataupun sanksi kepada orang yang sudah melakukan kejahatan (*rechtsdelict*) dan pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan berbicara mengenai penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam penjatuhan hukuman itu sendiri. Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seorang penjahat yang dibenarkan secara normal dan mengandung konsekuensi positif bagi orang yang terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Pemidanaan dimaksudkan sebagai upaya untuk membina pelaku kejahatan serta upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang sama. Pemidanaan dapat terwujud ketika melalui tahap-tahap sebagai berikut:

²⁹ Herlina Manullang, */Pengantar Ilmu Hukum Indonesia/*, (Medan: Penerbit Bina Media Perintis, 2019), hlm. 104.

³⁰ Zaini, */Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan/*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 2, hlm. 131-132.

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.³¹

C. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penyandang disabilitas merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi secara objektif yang dapat diukur atau terlihat karena adanya kehilangan atau kelainan pada bagian tubuh atau organ seseorang, mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan, keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari dan juga mengalami kesulitan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dengan orang banyak.

Penyandang disabilitas adalah orang yang lemah secara fisik maupun mental jika dibandingkan dengan individu lain. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan social.

Beberapa pengertian tentang penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:

- Dalam Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya

³¹ Ibid, hlm. 132-134

sendiri, seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan social, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.³²

- Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jenis-jenis penyandang disabilitas meliputi:

1) Penyandang disabilitas fisik

Disabilitas fisik adalah kondisi Dimana terganggunya fungsi gerak contohnya, lumpuh layu atau paku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat daripada amputasi, stroke, kista. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan ataupun kelainan bawaan. Dan kondisi tersebut juga dapat menyebabkan berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, begitu juga dengan syaraf-syarafnya.

2) Penyandang disabilitas intelektual

³² Nurul Aulia, “*Tinjauan Viktologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas*”, Skripsi Unhas Makassar, 2021, hlm 38-39.

Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi dimana adanya disfungsi ataupun keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Selain memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam kemampuan adaptasi yang mengakibatkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan berkomunikasi, merawat diri, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya.

3) Penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental merupakan kondisi dimana terganggunya fungsi berpikir, emosi yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

4) Penyandang disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik merupakan kondisi dimana ada terganggunya salah satu fungsi daripada panca indra yaitu contohnya, netra, runtu dan atau wicara. Disabilitas Netra adalah orang yang mempunyai akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi ataupun sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Tuna runtu wicara adalah kondisi dimana tidak adanya fungsi organ pendengaran ataupun hilangnya fungsi pendengaran juga fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan ataupun penyakit sekalipun.³³

Jenis-jenis penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama

³³ Dinas Kesehatan Yogyakarta, */Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat/*, <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>. Diakses pada 6 Februari 2024.

yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

3. Hak Penyandang Disabilitas dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hak kesetaraan dan non-diskriminasi, penyandang disabilitas mempunyai hak juga kesempatan yang sama dibawah hukum dan harus mendapatkan perlindungan serta manfaat hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.
- 2) Hak aksesibilitas, penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama atas fasilitas dan layanan public. Negara wajib untuk memudahkan akses yang ada dengan begitu para penyandang disabilitas bisa hidup tanpa ketergantungan kepada orang lain.
- 3) Hak untuk hidup, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk hidup antara lain berhak atas penghormatan integritas, memiliki hak hidup yang sama, mendapatkan penjaminan kelangsungan hidup, memiliki jaminan dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, pengucilan hingga ancaman, memiliki jaminan dari eksploitasi dan penyiksaan, memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam.
- 4) Hak peningkatan kesadaran, negara harus mendorong meningkatkan masyarakat untuk dapat menghormati hak-hak dan martabat daripada para penyandang disabilitas.

- 5) Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan, negara harus memastikan agar penyandang disabilitas terbebas dari hal-hal yang mengancam keselamatan dan penyesuaian untuk menjamin pelaksanaan kesetaraan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas.³⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat beberapa hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam beberapa yaitu, Pasal 5, Pasal 6 hak untuk hidup, Pasal 7 hak untuk bebas dari stigma, Pasal 8 hak privasi, Pasal 9 hak keadilan dan perlindungan hukum, Pasal 10 hak dalam pendidikan, Pasal 11 hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, Pasal 12 hak untuk kesehatan, Pasal 13 hak politik, Pasal 14 hak keagamaan, Pasal 15 hak keolahragaan, Pasal 16 hak kebudayaan dan pariwisata, Pasal 17 hak kesejahteraan sosial, Pasal 18 hak aksesibilitas, Pasal 19 hak pelayanan publik, Pasal 20 hak perlindungan dari bencana, Pasal 21 hak habilitasi dan rehabilitasi, Pasal 22 hak pendataan, Pasal 23 hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, Pasal 24 hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, Pasal 25 tentang hak kewarganegeraan, dan Pasal 26 hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.³⁵

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang

³⁴ Pemerintah Kabupaten Bantul, /5 Hak Penyandang Disabilitas Sesuai Undang-Undang yang Berlaku/, <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/5-hak-penyandang-disabilitas-sesuai-undang-undang-yang-berlaku>. Diakses 02 Januari 2024.

³⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

layak. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d. Mengendalikan masalah keuntungan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan perbankan
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambilan hak milik
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk kiranya menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Begitupun maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan hukum ini merupakan rangka penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan yang sudah ditetapkan.

Ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini merujuk pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang semakin meluas dan mengabaikan hak daripada penyandang disabilitas (Studi Putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn) serta penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual penyandang disabilitas.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengaji dan menganalisis bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang, arikel, jurnal, internet, buku yang relevan dan putusan pengadilan serta literatur Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu kepustakaan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPidana, UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari berbagai referensi karya ilmiah yang ada dibidang hukum, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang membahas tentang permasalahan yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan per-Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sebagai berikut:

1. Pendekatan per-Undang-Undang (*statute-approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang serta pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan dan berkaitan dengan isu yang dibahas.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yan dimaksud adalah Teknik pengumpulan

data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu KUHPidana, UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normative yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah untuk menganalisis dan melakukan pembahasan isi dari putusan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn tentang kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.